

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Subrogasi Dalam Sengketa Asuransi Rangka Kapal (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan Undang-undang, Penggugat (PT. Asuransi Indrapura) mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat (PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya). Setelah melakukan pembayaran ganti kerugian atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis, Penanggung (PT. Asuransi Indrapura) menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi dalam pasal ini berlaku sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung. Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat, Tertanggung menerbitkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) kepada Penggugat selaku Penanggung, sehingga segala hak yang dimiliki oleh Tertanggung atas barang yang dipertanggungkan dalam asuransi rangka kapal beralih sepenuhnya kepada Penggugat.

Terkait dengan perjanjian Surat Perjanjian Kerja Sama/ Bagi Hasil Nomor 020A/FMR/JSI/XI/10 yang dibuat antara Tergugat (PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya) dengan PT Surya Karya Cipta Makmur, bahwa terhadap hal tersebut perjanjian dimaksud adalah antara PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya dengan PT Surya Karya Cipta Makmur bukan dengan PT Asuransi Indrapura. Oleh karena itu sudah sepatutnya PT Asuransi Indrapura berurusan langsung kepada PT Surya Karya Cipta Makmur selaku pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, dengan kata lain perjanjian yang dibuat antara PT. Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya dengan PT

Surya Karya Cipta Makmur tidak bisa dibebankan kepada PT Asuransi Indrapura vide Pasal 1338 KUHPerdara.

2. Implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi rangka kapal berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 322 PK/Pdt/2018 yaitu pada saat proses penanganan perkara di pengadilan sampai dengan pemberian putusan oleh Majelis Hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali. Adapun implementasinya terdapat pada pertimbangan hakim dan pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Hak subrogasi dalam putusan ini terbukti sah secara hukum, karena dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi rangka kapal, dan surat pernyataan pelimpahan hak subrogasi terbukti sah menurut hukum. Sehingga implementasi hak subrogasi dalam putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa memang benar PT Asuransi Indrapura sebagai penanggung mempunyai hak subrogasi seperti yang dinyatakan dalam polis asuransi untuk menuntut ganti kerugian kepada PT Pelayaran Nasional Fajar Marindo Raya sebagai pihak ketiga dan pihak ketiga wajib membayar ganti kerugian kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai tertanggung akibat dari kesalahannya.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak perusahaan asuransi diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada calon nasabah terlebih dahulu, maupun kepada masyarakat luas tentang berasuransi yang baik dan benar dan berlakunya prinsip subrogasi dalam asuransi.
2. Penyelesaian sengketa khususnya kasus subrogasi dalam asuransi melalui proses litigasi atau melalui jalur pengadilan pada prakteknya akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar. Untuk penyelesaian kasus serupa sebaiknya dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dimana hal ini dapat mempersingkat waktu proses dan menghemat biaya yang dikeluarkan.